

**PENGARUH PERLINDUNGAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS
TERHADAP STANDAR AKREDITASI KLINIK 3.4. DI KLINIK
PRATAMA LUHUR MEDICA CENTRE CIMAH**

¹Sali Setiatin, ²Tiara Kusumawardani, ³Leni Herfiyanti
¹²³Program Studi Rekam Medis dan Informasi
Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha Bandung
Jl. Jendral Gatot Subroto No.301 Bandung
Email : salisetiatin@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to know the influence of medical record confidentiality protection against clinic accreditation standards 3.4. at Pratama Luhur Medica Centre Clinic Cimahi. The research Method used are quantitative research with descriptive approach. Data collection techniques used are by way of observation, questionnaires and studies of the literature. Based on a simple linear regression test results with the number of samples of $n = 6$ respondents and significant $\alpha = 0.1$ confidence level of 90% with the influence of 99.2% of the variable and medical record confidentiality protection 0.8% is affected by other variables. The problems was found are : (1) Not yet available regulation and policies about the privacy of medical record, (2) File medical record storage shelves are still mixed with other things, (3) Storage space is still fused with other rooms such as the living room, (4) Not yet safeguards door to access medical record file storage space, (5) CCTV is not focus to medical record storage space (6) There are medical records are missing, (7) There are medical records are broken. As for the advice given to these problems : (1) Create policies and procedure standards operational related to medical record confidentiality, (2) Employee lockers provided, (3) Create a special room or given medical record delimiter between room, (4) Installing a finger print or access code on the entrance of storage space, (5) Addition of CCTV on entrance door and storage space, (6) Provision of tracer for mark to medical record that come out, (7) Create folders to minimize damaged medical records

Keywords: Confidentiality Of Medical Record, Clinic Accreditation Standards.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlindungan kerahasiaan rekam medis terhadap standar akreditasi klinik 3.4. di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, kuesioner dan studi pustaka. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana dengan banyaknya sampel $n = 6$ responden dan signifikan $\alpha = 0,1$ tingkat kepercayaan 90% dengan pengaruh sebesar 99,2% dari variabel perlindungan kerahasiaan rekam medis dan 0,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Permasalahan yang ditemukan antara lain : (1) Belum tersedia regulasi dan kebijakan yang mengatur tentang kerahasiaan rekam medis, (2) Rak penyimpanan berkas rekam medis masih bercampur dengan barang lain, (3) Ruang penyimpanan masih menyatu dengan ruangan lain seperti ruang tamu, (4) Akses pintu ke ruang penyimpanan berkas rekam medis belum terdapat pengamanan khusus, (5) CCTV tidak fokus mengarah ke ruang penyimpanan rekam medis, (6) Terdapat rekam medis yang hilang, (7) Banyak rekam medis yang rusak. Adapun saran yang diberikan penulis untuk permasalahan tersebut adalah (1) Dibuatkan kebijakan dan SOP terkait kerahasiaan rekam medis, (2) Disediakan loker karyawan, (3) Dibuatkan ruangan khusus rekam medis atau diberi pembatas antar ruangan, (4) Memasang finger print atau kode akses pada pintu masuk ruang penyimpanan, (5) Penambahan CCTV pada pintu masuk dan ruang penyimpanan, (6) Penyediaan tracer untuk penanda rekam medis yang keluar, (7) Dibuatkan map untuk meminimalisir kerusakan rekam medis.

Kata Kunci : Kerahasiaan Rekam Medis, Standar Akreditasi Klinik.

A. PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang, terpadu dan pelayanan kesehatan baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional supaya kepuasan pengguna pelayanan kesehatan dapat tercapai, salah satu penunjang pelayanan kesehatan adalah klinik. Menurut Permenkes RI No. 9 Tahun 2014 Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialis. Berdasarkan jenis pelayanan, klinik dibagi menjadi dua yaitu klinik pratama dan klinik utama. Klinik merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman baik pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Klinik yang merupakan *gate keeper* dalam memberikan pelayanan klinis kepada masyarakat harus dapat menyediakan pelayanan klinis tingkat pertama yang aman dan bermutu. Untuk menilai apakah sistem pelayanan klinis dan sistem manajemen mutu di klinik berjalan dengan baik, aman dan minimal dari risiko serta selalu dilakukan upaya perbaikan proses pelayanan secara berkesinambungan dan konsisten, maka perlu dilakukan penilaian akreditasi terhadap klinik

dalam memberikan pelayanan klinis kepada masyarakat.

Berdasarkan Permenkes RI No. 9 Tahun 2014 pasal 38 ayat (1) tentang penyelenggaraan klinik yaitu dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Menurut Permenkes RI No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi FKTP akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri setelah memenuhi standar akreditasi. Tujuan utama akreditasi adalah pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

Berdasarkan Instrumen Standar Akreditasi Klinik Pratama dalam Permenkes No. 46 Tahun 2015 tentang akreditasi FKTP, rekam medis menjadi salah satu dasar penilaian berdasarkan isi informasi yang terdapat di dalam berkas Rekam Medis. Menurut Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, yang dimaksud Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis berguna sebagai bukti tertulis atas tindakan – tindakan pelayanan terhadap seorang pasien, juga mampu melindungi kepentingan hukum bagi pasien yang bersangkutan, pelayanan kesehatan,

maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam standar penilaian rekam medis, klinik harus memperhatikan standar pelayanannya yang mana standar penilaian ini dapat digunakan sebagai pedoman survey akreditasi klinik.

Pada standar akreditasi klinik yang berkaitan dengan isi rekam medis terdapat standar khusus yang tertulis dalam instrumen penilaian BAB III mengenai Manajemen Informasi Rekam Medis khususnya pada standar 3.4. Kebutuhan data dan informasi asuhan bagi petugas kesehatan, pengelola sarana dan pihak terkait diluar organisasi dapat dipenuhi melalui proses yang baku. Adapun kriteria dan elemen penilaian yang berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan rekam medis yaitu kriteria 3.4.2 adalah petugas memiliki akses informasi sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab pekerjaan. Adapun elemen penilaian pertama 3.4.2.1 adalah ditetapkan kebijakan dan prosedur akses petugas terhadap informasi medis. Elemen penilaian kedua 3.4.2.2 adalah akses petugas terhadap informasi yang dibutuhkan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Elemen penilaian ketiga 3.4.2.3 adalah akses petugas terhadap informasi dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur. Elemen penilaian keempat 3.4.2.4 adalah hak untuk mengakses informasi tersebut mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi. Kemudian pada kriteria 3.4.4 adalah rekam medis berisi informasi yang memadai dan dijaga kerahasiaan tentang identifikasi

pasien, dokumentasi prosedur kajian, masalah, kemajuan pasien dan hasil asuhan. Adapun elemen penilaiannya yaitu 3.4.4.3 dimana tersedia prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis harus dilindungi kerahasiaannya.

Pentingnya menjaga dokumen rekam medis karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, karena itu isi rekam medis sangat rahasia. Menurut Undang – Undang Praktik Kedokteran RI No. 29 Tahun 2004 Pasal 47 ayat 1 (satu) dan 2 (dua). Dokumen rekam medis merupakan milik sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh Dokter, Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan Kesehatan.

Dari hasil pengamatan di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi ditemukan bahwa pasien masih membawa sendiri dokumen rekam medis dari ruangan dokter ke tempat pengambilan obat atau rujukan, ada beberapa rekam medis yang hilang dan sobek saat pengambilan kembali rekam medis, ruangan rekam medis masih menyatu dengan kantor dan ruang tamu sehingga selain petugas dapat dengan mudah mengakses ke ruang penyimpanan rekam medis. Hal ini menyebabkan kerahasiaan dokumen rekam medis kurang terjaga dengan baik bahkan mengurangi poin – poin elemen penilaian pada akreditasi klinik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menjadikan permasalahan tersebut sebagai objek penelitian pada tugas

akhir dan mengambil judul **“PENGARUH PERLINDUNGAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS TERHADAP STANDAR AKREDITASI KLINIK 3.4. DI KLINIK PRATAMA LUHUR MEDICA CENTRE CIMAHI”**.

KAJIAN ILMIAH

a. Klinik

Menurut Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan medis dasar dan atau spesialisik.

b. Rekam Medis

Menurut Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008, Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

c. Dasar Hukum penyelenggaraan Rekam Medis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 377 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi PMIK.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269

Tahun 2008 tentang Rekam Medis.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Pekerjaan PMIK.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

d. Perlindungan

Perlindungan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang lemah (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008 : 932).

e. Kerahasiaan

Berasal dari kata rahasia yang artinya adalah sesuatu yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh satu orang, atau beberapa orang saja, atau oleh kalangan tertentu (Ery Rustiyanto, 2010 : 91).

f. Akreditasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah di nilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.

g. Akreditasi Klinik

Menurut Permenkes No. 46 Tahun 2015, Akreditasi Klinik Pratama yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi.

h. Standar Akreditasi Klinik

Standar sifatnya berupa suatu persyaratan yang optimal dan dapat tercapai. Akreditasi merupakan komitmen nyata sebuah pelayanan kesehatan untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan pasien, memastikan bahwa lingkungan pelayanannya aman dan pelayanan kesehatan senantiasa meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan. Dengan penekanan bahwa akreditasi adalah perbaikan yang berkelanjutan dan terus-menerus. Standar Akreditasi klinik disusun dalam 4 Bab, yaitu :

- BAB I. Kepemimpinan dan Manajemen Klinik (KMK)
- BAB II. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
- BAB III. Manajemen Penunjang Layanan KLinis (MPLK)
- BAB IV. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 2) menyatakan bahwa “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

Menurut Notoatmodjo (2010: 138) Penelitian deskriptif adalah “suatu metode penelitian yang

dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang keadaan secara objektif”.

Menurut Sugiyono (2017: 8) Penelitian kuantitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017: 38) Variabel adalah “segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan judul usulan penelitian yang peniliti kemukan yaitu “Pengaruh Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Terhadap Standar akreditasi Klinik 3.4. di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi maka variabel – variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Bebas (X)

Menurut Sugiyono (2017: 39) Variabel bebas adalah “Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Variabel X dalam penelitian ini adalah Pengaruh Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis.

2. Variabel Terikat (Y)
Menurut Sugiyono (2017: 39)
Variabel terikat adalah
“Merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi
akibat, karena adanya variabel
bebas”.
Variabel Y dalam penelitian ini
adalah Standar Akreditasi
Klinik 3.4.

Populasi

Populasi adalah subjek
penelitian (Suharsini Arikunto,
2010). Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh petugas rekam
medis / administrasi di Klinik
Pratama Luhur Medica Centre
Cimahi yang berjumlah 6 orang.

Sampel

Sampel adalah sebagian atau
wakil populasi yang diteliti
(Suharsini Arikunto : 2010).
Pengambilan sampel
menggunakan cara total populasi
yaitu seluruh petugas rekam
medis / administrasi dengan
jumlah 6 orang.

Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji
dalam penelitian ini adalah ada
atau tidaknya pengaruh signifikan
dari mekanisme pengisian
terhadap kualitas laporan, jika
tidak terdapat pengaruh signifikan
maka diformulasikan dalam
Hipotesis Nol (H0), yaitu
hipotesis untuk ditolak. Apabila
kedua variabel tersebut
dihipotesiskan memiliki pengaruh
yang signifikan, maka
diformulasikan dalam hipotesis
alternatif (H1) yaitu merupakan

hipotesis yang diharapkan untuk
diterima.

Atas dasar tersebut, penulis
merumuskan hipotesis penelitian
sebagai berikut :

H0: Perlindungan kerahasiaan
rekam medis tidak
berpengaruh terhadap
standar akreditasi klinik
3.4 di Klinik Pratama
Luhur Medica Centre
Cimahi.

H1: Perlindungan kerahasiaan
rekam medis berpengaruh
terhadap standar akreditasi
klinik 3.4 di Klinik
Pratama Luhur Medica
Centre Cimahi.

Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam
penelitian ini ditujukan untuk
memperoleh skor yang berfungsi
sebagai arah hubungan pengaruh
perlindungan kerahasiaan rekam
medis terhadap standar akreditasi
klinik 3.4 di Klinik Pratama
Luhur Medica Centre Cimahi.
Dalam tugas akhir ini, peneliti
menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data, diantaranya :

1. Kuesioner
2. Studi Pustaka
3. Observasi

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan
program SPSS for Windows versi
18.0. Cara menilai, berpedoman
pada nilai rerata dan standar
deviasi, menggunakan skala
ordinal dan nominal.

1. Uji Validitas

Uji validitas menggunakan
rumus correlation product
moment.

Penentuan valid tidaknya item pertanyaan-pertanyaan menggunakan batas koefisien terkecil sebesar 0,3 (Sugiyono, 2004 : 126). Sehingga item yang memiliki koefisien korelasi lebih kecil atau kurang dari 0,3 dianggap tidak valid dan tidak bisa digunakan dalam penelitian ini.

Construct validity untuk menentukan kevalidan dan item kuesioner digunakan rumus correlation product moment dari Pearson, antara skor tiap item dengan total item yang telah terkorelasi (*corrected item – total correlation*).

2. Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas data, kemudian dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas data. Pengujian ini dilakukan untuk menganalisa data/ instrumen penelitian berupa butir – butir pertanyaan (kuesioner), apakah reliabel atau tidak reliabel. Metode yang digunakan dalam pengujian reliabilitas data ini menggunakan Cronbach Alpha. Instrumen penelitian yang reliabel berarti bahwa instrumen tersebut dapat digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama. Pengujian reliabilitas ini dilakukan terhadap butir – butir pertanyaan (kuesioner) dengan melihat nilai r (alpha) pada tabel reliabilitas data.

3. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisa ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$Y=a+Bx$$

4. Uji Hipotesis T

Ho : Perlindungan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap standar akreditasi klinik 3.4 di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi.

H1: Perlindungan kerahasiaan berpengaruh terhadap standar akreditasi klinik 3.4 di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi.

Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima (H_1 ditolak) dan jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak

(H_1 diterima) pada $\alpha = 0,1$. Dalam mencari t table.

5. Uji Koefisien Determinasi

Setelah dilakukan perhitungan koefisien korelasi maka selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien determinasi untuk menentukan berapa besar kerahasiaan rekam medis terhadap standar akreditasi klinik 3.4. Perhitungan koefisien determinasi dapat dilakukan, sebagai berikut:

Keterangan :

KD = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi

1. Hasil Uji Validitas

Hasil dari uji validitas diatas bahwa nilai r hitung masing – masing pertanyaan pada Corrected Item Total Correlation atau r hitung positif, nilai tersebut dibandingkan dengan nilai r tabel yang didapat dari tabel nilai signifikan dengan tingkat kepercayaan 90% dan tingkat signifikan $\alpha = 0,1$ dengan $N = 6$ responden dengan $df = 2$, signifikannya dua arah antara pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan tidak berpengaruh variabel X variabel Y, jadi $df = N-2$ hasilnya $df = 6 - 2$, yaitu 4. Didapat r tabel sebesar 0,7293. Hasilnya semua pertanyaan valid, karena r hitung > r tabel (r hitung lebih dari r tabel).

2. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reabilitas diatas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Items* sebesar 0.966 dan *N of items* atau item pertanyaan adalah 9 pertanyaan dengan r_{tabel} sebesar 0.7293 . Hasilnya *reliable* karena $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$.

3. Hasil uji Regresi Linear Sederhana

Hasil uji regresi linear sederhana diketahui nilai koefisien untuk variabel kerahasiaan rekam medis

sebesar 0,996. Apakah besarnya koefisien regresi 0,996 ini signifikan atau tidak, maka peneliti melakukan uji hipotesis T. Nilai t tabel dibandingkan dengan nilai thitung yang didapat dari tabel signifikan $\alpha = 0,1$ (10%) dengan $N = 6$ responden dengan $df=2$, signifikannya dua arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan tidak berpengaruh variabel X terhadap variabel Y, jadi $df = N - 2$ yaitu 4. Hasil thitung = 22,650 dari variabel perlindungan kerahasiaan rekam medis (X) terhadap standar akreditasi klinik 3.4. (Y) dan t tabel sebesar 2,132 sehingga thitung > t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel perlindungan kerahasiaan rekam medis berpengaruh terhadap standar akreditasi klinik 3.4. di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi.

4. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi dicari pada hasil uji diatas dengan SPSS dalam uji regresi linear sederhana, hasilnya adalah seberapa besar pengaruh dari variabel perlindungan kerahasiaan rekam medis terhadap standar akreditasi klinik 3.4. maka hasilnya sebesar 99,2 % pengaruh dari variabel perlindungan kerahasiaan terhadap standar akreditasi klinik 3.4 di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi, sedangkan sisanya 0.8

% dipengaruhi variabel lain atau error (e).

Permasalahan yang Berkaitan Dengan Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Terhadap Standar Akreditasi Klinik 3.4. di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi.

1. Regulasi yang terdiri dari Kebijakan dan SOP yang ada belum mengatur tentang kerahasiaan rekam medis termasuk siapa saja yang dapat mengakses informasi medis. Selain itu batasan informasi medis pasien belum diatur secara jelas.
2. Rak penyimpanan berkas rekam medis masih tercampur dengan barang – barang lain sehingga rak penyimpanan berisi berkas rekam medis dan barang lainnya. Sehingga rak penyimpanan dapat diakses oleh siapa saja.
3. Ruang penyimpanan berkas rekam medis bergabung dengan ruang lain, sehingga selain petugas administrasi / rekam medis dapat keluar masuk ke dalam ruangan tersebut.
4. Akses pintu ke ruang penyimpanan berkas rekam medis belum terdapat pengamanan khusus, walaupun pintu selalu dalam keadaan tertutup.
5. Terpasang CCTV dalam ruang tersebut namun tidak fokus ke tempat penyimpanan karena ruang rekam medis bergabung dengan ruang lain.
6. Terdapat rekam medis yang hilang. Berkas rekam medis

masih tidak ditemukan karena berkas rekam medis yang kembali belum termonitoring dengan baik oleh petugas, dimana pasien dapat membawa sendiri berkas rekam medisnya setelah keluar dari ruang dokter.

7. Banyak berkas rekam medis rusak karena rekam medis diikat dengan karet dan ketidak hati-hatian dalam mengambil serta menyimpan kembali rekam medis pada rak penyimpanan.

Upaya Pemecahan Masalah Dalam Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Terhadap Standar Akreditasi Klinik 3.4. di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi

1. Pihak Rekam Medis / administrasi sudah melakukan penyusunan regulasi terkait kerahasiaan rekam medis dan hak akses, namun masih dalam proses perbaikan untuk memenuhi kebijakan dan SOP yang telah ditentukan dalam standar akreditasi klinik 3.4.
2. Rak penyimpanan yang bercampur dengan barang lain karena masih kurangnya kesadaran dari petugas , maka pihak rekam medis berupaya melakukan sosialisasi atau edukasi kepada para petugas untuk lebih tertib dan rapi.
3. Petugas sudah mengajukan untuk dibuatkan sekat pembatas atau ruangan khusus rekam medis agar ruang penyimpanan rekam medis lebih tertutup dan tidak mudah

untuk diakses sehingga terjaga kerahasiaannya.

4. Pihak Rekam Medis / administrasi sudah mengajukan perbaikan pintu dengan sistem keamanan menggunakan kode akses, sehingga pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat mengakses sehingga terjaga keamanan rekam medis.
5. Pihak Rekam Medis / Administrasi telah mengajukan penambahan CCTV di ruang penyimpanan berkas rekam medis, sehingga dapat terlihat siapa saja yang mengakses ruang penyimpanan berkas rekam medis.
6. Melakukan koordinasi secara internal di Rekam Medis dan perawat untuk mencari rekam medis yang belum ditemukan. Jika belum ditemukan akan dibuatkan berkas rekam medis sementara yang nantinya akan digabung dengan berkas rekam medis yang lama.
7. Untuk berkas rekam medis yang ditemukan rusak, petugas merapihkan agar rekam medis masih bisa digunakan kembali.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi pada tanggal 22 Maret sampai dengan 30 April 2019, maka penulis menarik kesimpulan mengenai Pengaruh Perlindungan Kerahasiaan Rekam Medis Terhadap Standar Akreditasi Klinik 3.4. di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi sebagai berikut :

1. Kerahasiaan rekam medis di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi belum sepenuhnya memenuhi aspek kerahasiaan rekam medis ditinjau dari kondisi lingkungan, kebersihan dan kerapian ruang penyimpanan rekam medis belum terkontrol dengan baik. Perlindungan, belum ada upaya menjamin rekam medis agar tidak hilang. Pemeliharaan, petugas rekam medis / administrasi sudah melakukan perbaikan berkas rekam medis apabila melihat yang sudah tidak layak (rusak). Penanganan rekam medis, rekam medis sudah disimpan di rak penyimpanan namun masih bergabung dengan barang-barang lain selain rekam medis. Akses ke ruang penyimpanan, ruang penyimpanan masih menyatu dengan ruang lain seperti ruang tamu sehingga dapat diakses oleh selain petugas.
2. Standar akreditasi klinik 3.4. di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi belum dapat diterapkan dengan maksimal dimana belum terdapat kebijakan serta standar operasional prosedur mengenai kerahasiaan rekam medis, sehingga petugas belum melaksanakan tugas sesuai standar akreditasi terkait kerahasiaan rekam medis.
3. Dari hasil penelitian menggunakan kuesioner, maka hasil yang diperoleh dengan menggunakan model uji regresi linear sederhana dengan banyaknya sampel $N = 6$ dan

signifikan $\alpha = 10\%$ (0,1) atau tingkat kepercayaan 90% diperoleh thitung sebesar 22,650 dan ttabel sebesar 2,132 hasilnya thitung > ttabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya perlindungan kerahasiaan rekam medis berpengaruh terhadap standar akreditasi klinik 3.4. di Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi. Pengaruhnya 99,2 % dari variable perlindungan kerahasiaan rekam medis terhadap standar akreditasi klinik 3.4., sedangkan sisanya 0,8 % dipengaruhi variable lain atau error (e).

4. Permasalahan yang dihadapi Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi adalah Regulasi yang terdiri dari Kebijakan dan SOP yang ada belum mengatur tentang kerahasiaan rekam medis termasuk siapa saja yang dapat mengakses informasi medis selain itu batasan informasi medis pasien belum diatur secara jelas, rak penyimpanan berkas rekam medis masih tercampur dengan barang – barang lain, rak penyimpanan berisi berkas rekam medis dan barang lainnya sehingga rak penyimpanan dapat diakses oleh siapa saja, ruang penyimpanan berkas rekam medis bergabung dengan ruang lain sehingga selain petugas administrasi / rekam medis dapat keluar masuk ke dalam ruangan tersebut, akses pintu ke ruang penyimpanan berkas rekam medis belum terdapat pengamanan khusus, walaupun

pintu selalu dalam keadaan tertutup, terpasang CCTV dalam ruang tersebut namun tidak fokus ke tempat penyimpanan karena ruang rekam medis bergabung dengan ruang lain, terdapat rekam medis yang hilang dan rusak.

5. Upaya yang dilakukan Klinik Pratama Luhur Medica Centre Cimahi adalah Pihak Rekam Medis / administrasi sudah melakukan penyusunan regulasi terkait kerahasiaan rekam medis dan hak akses namun masih dalam proses perbaikan untuk memenuhi kebijakan dan SOP yang telah ditentukan dalam standar akreditasi klinik 3.4, rak penyimpanan yang bercampur dengan barang lain karena masih kurangnya kesadaran dari petugas maka pihak rekam medis berupaya melakukan sosialisasi atau edukasi kepada para petugas untuk lebih tertib dan rapi, petugas sudah mengajukan untuk dibuatkan sekat pembatas atau ruangan khusus rekam medis agar ruang penyimpanan rekam medis lebih tertutup dan tidak mudah untuk diakses sehingga terjaga kerahasiaannya, pihak Rekam Medis / administrasi sudah mengajukan perbaikan pintu dengan sistem keamanan menggunakan kode akses sehingga pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat mengakses sehingga terjaga keamanan rekam medis, pihak Rekam Medis / Administrasi telah mengajukan penambahan

CCTV di ruang penyimpanan berkas rekam medis sehingga dapat terlihat siapa saja yang mengakses ruang penyimpanan berkas rekam medis, melakukan koordinasi secara internal di Rekam Medis dan pera petugas merapihkan agar rekam medis masih bisa digunakan kembali.

Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya dibuatkan kebijakan dan standar operasional prosedur terkait kerahasiaan dan akses terhadap rekam medis.
2. Disediakan loker karyawan untuk menyimpan tas atau barang-barang pribadi. Barang-barang yang jarang dipakai sebaiknya disimpan pada tempat penyimpanan atau ruangan khusus.
3. Untuk ruangan penyimpanan rekam sebaiknya dibuatkan ruangan khusus rekam medis atau diberi sekat atau pembatas antar ruangan, sehingga tidak menyatu dengan ruang tamu, maupun ruangan kantor selain rekam medis, sehingga rekam medis lebih terjaga kerahasiaan dan keamanannya.
4. Untuk mengatasi kurangnya keamanan pada ruang penyimpanan yang sering keluar masuk ruangan, lebih baik segera memasang finger print atau kode akses pada pintu masuk ruang penyimpanan rekam medis agar hanya petugas tertentu

saja yang dapat mengakses ke rekam medis.

5. Diperlukan penambahan CCTV pada pintu masuk dan ruang penyimpanan agar petugas dapat memonitor dan mengontrol siapa saja yang mengakses ke rekam medis sehingga dapat menaikkan tingkat keamanan informasi medis pasien.
6. Untuk permasalahan rekam medis yang hilang, sebaiknya di beri tracer sebagai penanda bahwa ada rekam medis yang keluar dari rak penyimpanan, sehingga berkas-berkas rekam medis lebih terkontrol dan menjadi pelacak apabila ada rekam medis yang belum ditemukan.
7. Untuk permasalahan rekam medis yang rusak sebaiknya berkas rekam medis diberi map agar tidak diikat dengan karet sehingga saat diambil dan disimpan kembali berkurangnya berkas rekam medis yang rusak.

E. DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

- Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 Permenkes RI No.269/MENKES /III /2008 Tentang Rekam Medis
 Permenkes RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Klinik
 Permenkes RI No. 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi FKTP
 Keputusan Kepala Arsip Nasional RI No. 12 Tahun

2000 Tentang Standar
Penyimpanan Fisik Arsip
Keputusan Kepala Arsip
Nasional RI No. 1 Tahun
2015 Tentang Klasifikasi
Arsip di Lingkungan
Perpustakaan Nasional

Buku Ilmiah

- Arikunto, Suharsimi. 2006.
**Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktik**. Rineks
Cipta : Jakarta
- Departemen Kesehatan RI.
2006. **Pedoman
Penyelenggaraan dan
Prosedur Rekam Medis
Rumah Sakit di Indonesia
Revisi II**. Direktorat Jenderal
Bina Pelayanan Medik :
Jakarta
- Edna K, Huffman, RRA. 1994.
**Health Information
Management. Physician
Record Company : Berwyn
Illionis***
- Siswati, Sri. 2015. **Etika Dan
Hukum Kesehatan**. Raja
Grafindo Persada : Jakarta
- Notoadmojo, Soekidjo. 2017.
**Metodologi Penelitian
Kesehatan**. Renika Cipta :
Jakarta
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2008.
**Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Edisi Keempat
)**. Balai Pustaka : Jakarta
- Rustiyanto, Ery. 2012.
**Manajemen Filling
Dokumen Rekam Medis
dan Informasi Kesehatan**.
Poltekes Permata : Indonesia
- Sugiyono. 2017. **Metode
Penelitian Kuantitatif**

Kualitatif Dan R & D.
Alfabeta : Bandung